



**LAPORAN SURVEY
KEPUASAN MASYARAKAT
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



**Jl. Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim,
Kec.Muara Enim, Kabupaten Muara Enim,
Sumatera Selatan 31313**

LEMBAR PENGESAHAN

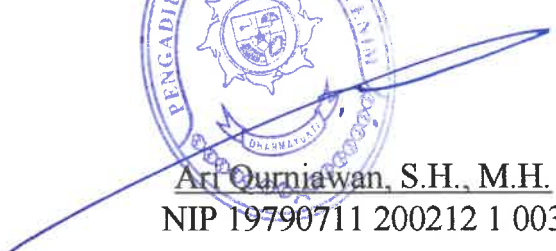
LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PADA
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB
TRIWULAN III TAHUN 2025



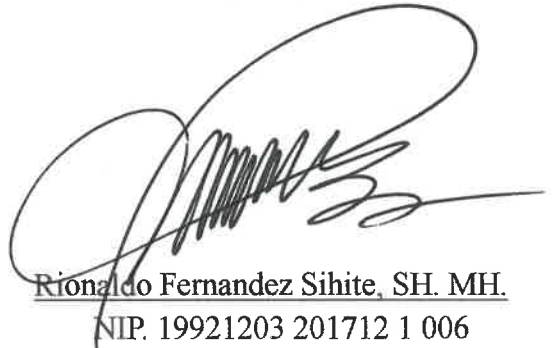
Disahkan di Muara Enim

Pada Hari Jumat, 09 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
Kelas IB


Ari Qurniawan, S.H., M.H.
NIP 19790711 200212 1 003

Ketua Tim Survei


Ronaldo Fernandez Sihite, SH. MH.
NIP. 19921203 201712 1 006

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Atas Rahmat dan Hidayahnya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Muara Enim Triwulan IV Periode I Oktober 2025 s.d 31 Desember 2025 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyalahgunaan Pelayanan Publik dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan.

Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim dan mendorong Pengadilan Negeri Muara Enim untuk meringankan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip transparan, partisipasi, akuntabel, berkesinambungan, keadilan dan netralitas kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Muara Enim.

Semoga Laporan Survei ini bermanfaat untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan public Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB, agar segera memperbaiki pelayanan kepada Masyarakat pencari keadilan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pengadilan.

Muara Enim, 09 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB



Ari Qurniawan, S.H., M.H.
NIP 19790711 200212 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Prinsip	2
D. Ruang Lingkup	2
E. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat	3
F. Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat	4
G. Manfaat	4
H. Sumber Hukum	4
BAB II PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI	
A. Pelaksanaan Survei	6
B. Periode Survei	6
C. Tahapan Survei	7
D. Teknik Survei	7
BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI	
A. Persiapan Survei	8
B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data	10
BAB IV PENGGUNAAN APLIKASI SURVEI	
A. Penyiapan Aplikasi	11
B. Pengisian Survei	11
BAB V ANALISIS SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	
A. Profil Responden	12
B. Nilai Unsur Survei Kepuasan Masyarakat	14
C. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Muara Enim	23
D. Nilai Tertinggi dan Terendah Survei Kepuasan Masyarakat	24
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	27
B. Rekomendasi	27
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat	4
2. Jadwal Tahunan Pelaksanaan SKM.....	6
3. Bentuk Jawaban Kuisisioner	9
4. Tingkat Pendidikan Responden	12
5. Jenis Pekerjaan Responden.....	12
6. Data Umur Responden.....	13
7. Domisili Responden	13
8. Jenis Kelamin Responden.....	13
9. Data Layanan Responden	14
10. Unsur Persyaratan.....	15
11. Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur.....	16
12. Unsur Waktu Pelayanan	17
13. Unsur Biaya/Tarif.....	18
14. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.....	19
15. Unsur Kompetensi Pelaksana	19
16. Unsur Perilaku Pelaksana	20
17. Unsur Sarana dan Prasarana	21
18. Unsur Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	22
19. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Muara Enim	23
20. 3 (tiga) Unsur Tertinggi Survei Kepuasan Masyarakat	25
21. 3 (tiga) Unsur Terendah Survei Kepuasan Masyarakat.....	25

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Unsur Persyaratan	15
2. Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur	16
3. Unsur Waktu Pelayanan.....	17
4. Unsur Biaya/Tarif	18
5. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	19
6. Unsur Kompetensi Pelaksana	20
7. Unsur Perilaku Pelaksana	21
8. Unsur Sarana dan Prasarana.....	22
9. Unsur Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional, maka dalam melakukan survei kepuasan masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur dalam pedoman ini.

Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

B. Maksud dan Tujuan

Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB bermaksud untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. SKM menggunakan Aplikasi SiSuper dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Adapun tujuan dari Survei Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara layanan di Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB
3. Mendorong Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

C. Prinsip

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. **Transparan**
Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
2. **Partisipatif**
Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat harus melibatkan peserta serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.
3. **Akuntabel**
Hal-hal yang diatur dalam survei kepuasan masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.
4. **Berkesinambungan**
Survei kepuasan masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.
5. **Keadilan**
Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
6. **Netralitas**
Dalam melakukan survei kepuasan masyarakat, survei tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat penyelenggaraan pelayanan publik pada peraturan ini, meliputi metode survei, pelaksanaan dan teknis survei, langkah-langkah penyusunan survei kepuasan masyarakat, langkah-langkah pengolahan data, pemantauan, evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil penilaian indeks

survei kepuasan masyarakat, analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut.

E. Unsur survei kepuasan masyarakat dalam peraturan ini meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dan setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

F. Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat

Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat dari masing-masing nilai persepsi atas kinerja pelayanan Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai berikut:

Tabel 1
Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 –3, 532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31–100,00	A	Sangat baik

G. Manfaat

Dengan dilakukan SKM diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik.
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kepuasan masyarakat.
4. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan
5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

H. Sumber Hukum

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan bersumber kepada:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2012 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/I/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan

8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/I/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pada Mahkamah Agung RI
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada Direktorat Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya.

BAB II

PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

A. Pelaksana Survei

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB

B. Periode Survei

Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei dapat dilaksanakan secara tetap dengan jangka waktu (periodik) tertentu. Pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan) atau 4 (empat) kali dalam 1 (satu) Tahun. Untuk Periode ini survei dilaksanakan pada Triwulan II Periode 1 April 2025 s.d 30 Juni 2025, sebagaimana Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei berikut ini

Tabel 2

Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei

N O	RINCIAN	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DES	JAN
1	Pelaksanaan Survey Triwulan I													
2	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survey Triwulan I													
3	Monev dan Tindak Lanjut Survey Triwulan I													
4	Pelaksanaan Survey Triwulan II													
5	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survey Triwulan II													
6	Monev dan Tindak Lanjut Survey Triwulan II													
7	Pelaksanaan Survey Triwulan III													
8	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survey Triwulan III													
9	Monev dan Tindak Lanjut Survey Triwulan III													
10	Pelaksanaan Survey Triwulan IV													
11	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survey Triwulan IV													
12	Monev dan Tindak Lanjut Survey Triwulan IV													

C. Tahapan Survei

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen survei
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel
3. Menentukan responden
4. Melaksanakan survei
5. Menyajikan dan melaporkan hasil

D. Teknik Survei

Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER dengan alamat: <http://esurveybadilum.mahkamahagung.go.id>

BAB III

PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

A. Persiapan Survei

1. Penetapan Pelaksana

Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB melaksanakan survei secara swakelola, dengan dibentuk Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari:

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Ketua | : | Rionaldo Fernandez Sihite, S.H.,M.H. |
| 2. Analis dan Penyusun Laporan | : | a. Harmen S.H.
b. Yurika Ariani S.T., M.M |
| 3. Surveyor | : | Arman S.H |
| 4. Anggota | : | a. Dory Hoswinda Sari, S.H.M.H
b. Alia Desnani, S.H.M.M
c. Kms. M. Amin S.H., M.M
d. Heriyanto, S.H.
e. Finna PASTRI Siregar S.H
f. Iwan Fajri, A.Md
g. M Juristianda Hadi Putra,S.H
h. M. Wendy Pranata, A.Md.Kom. |

2. Penyiapan Bahan Kuesioner

a. Kuisisioner

Daftar Pertanyaan/kuesioner sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Aplikasi SISUPER sebagaimana dibawah ini:

- 1) Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan?
- 2) Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan?
- 3) Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan?

- 4) Bagaimana pendapat Saudara tentang pelayanan pada Pengadilan TIDAK DIPUNGUT BIAAYA/GRATIS?
- 5) Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan?
- 6) Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan
- 7) Bagaimana pendapat Saudra tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan?
- 8) Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan
- 9) Bagaimana pendapat Saudara tentang lama pengaduan pengguna layanan?

b. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dari setiap pertanyaan unsur pelayanandalam kuisisioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan ganda. Bentuk pilihan jawaban kuisisioner, bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Pembagian jawaban dibagi dalam beberapa kategori yaitu:

Tabel 3
Bentuk Jawaban

Nilai Persepsi 1	Nilai Persepsi 2	Nilai Persepsi 3	Nilai Persepsi 4
Tidak Cepat	Kurang Cepat	Cepat	Sangat Cepat
Tidak Sesuai	Kurang Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai
Tidak Kompeten	Kurang Kompeten	Kompeten	Sangat Kompeten
Tidak Mudah	Kurang Mudah	Mudah	Sangat Mudah
Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Tidak Sopan dan Ramah	Kurang Sopan dan Ramah	Sopan dan Ramah	Sangat Sopan dan Ramah
Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
Tidak Ada	Cukup	Kurang Maksimal	Berfungsi dan dikelola dengan baik

3. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi Dan Waktu Pengumpulan Data.

1. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lampiran II) atau dihitung dengan menggunakan rumus:

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%

N = populasi P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

d = 0,0

2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi Pengumpulan data di Kantor Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB, waktu pengumpulan data pada jam pelayanan yaitu Tanggal 1 Oktober 2025 s.d 10 Desember 2025, pada Hari Senin sampai dengan Jumat Pukul 08.00 s.d pukul 16.00 WIB.

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data;

a) Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, perlu dijelaskan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan.

b) Pengisian Kuesioner

Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan, pengecualian jika responden termasuk difabel maka dapat dibantu oleh surveyor seperti Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Muara Enim

BAB IV

PENGUNAAN APLIKASI SURVEI

A. Penyiapan Aplikasi

Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB selaku unit pelayanan publik telah menyiapkan 1 (satu) komputer atau media elektronik berupa komputer layar sentuh (touch screen) yang dapat digunakan untuk melaksanakan survei secara elektronik, petugas dari Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan membuka Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada komputer/media elektronik lainnya yang sudah disiapkan dengan tahapan:

- 1) Memastikan bahwa komputer yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi dengan internet
- 2) Membuka browser/peramban halaman website
- 3) Membuka alamat website
[http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/\(098991\)](http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/(098991))
- 4) Jika berhasil membuka aplikasi maka akan tampil halaman Survei Persepsi Anti Korupsi dan Kepuasan Masyarakat

B. Pengisian Survei

Responden dapat memilih salah satu survei yang sudah disediakan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim, terdapat beberapa tahapan antara lain:

- 1) Data Responden
Berupa isian data Pribadi Responden
- 2) Jenis Layanan
Berupa isian jenis layanan yang diterima oleh responden
- 3) Kuisisioner
Berupa pertanyaan yang sudah disiapkan dari Aplikasi SISUPER Dirjen Badilum
- 4) Kesan dan Pesan
Berupa isian bebas kesan dan pesan

BAB V
ANALISIS SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

A. Profil Responden

1. Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data tingkat Pendidikan responden pada Pengadilan Negeri Muara Enim Triwulan IV Periode 1 Oktober 2025 s.d 31 Desember 2025, sebagai berikut:

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	-	-
2	SD	6	6,66
3	SMP	2	2,22
4	SMA	44	48,88
5	Diploma I	-	-
6	Diploma II	-	-
7	Diploma III	1	1,11
8	S1	29	32,22
9	S2	7	7,77
10	S3	1	1,11
	Jumlah	90	100

2. Pekerjaan Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data tingkat Pendidikan responden pada Pengadilan Negeri Muara Enim Triwulan IV Periode 1 Oktober 2025 s.d 31 Desember2025 sebagai berikut:

Tabel 5
Pekerjaan Responden

N o	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Persentase (%)
1	PNS	7	7,77
2	TNI	2	2,22
3	POLRI	1	1,11
4	Swasta	22	24,44
5	Wirausaha	5	5,55
6	Tenaga Kontrak	2	2,22

7	Lainnya	51	56,66
	Jumlah	90	100

3. Data Umur Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data tingkat Pendidikan responden pada Pengadilan Negeri Muara Enim Triwulan IV Periode 1 Oktober 2025 s.d 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 6
Data Umur Responden

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	18-28 Tahun	26	28,89
2	29-39 Tahun	29	32,22
3	40-49 Tahun	19	21,11
4	50-59 Tahun	12	13,33
5	60-69 Tahun	4	4,44
6	Diatas 69 Tahun	0	0
	Jumlah	90	100

4. Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data tingkat Pendidikan responden pada Pengadilan Negeri Muara Enim Triwulan III Periode 1 Oktober 2025 s.d 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 7
Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	53	58,88
2	Perempuan	37	41,11
	Jumlah	90	100

5. Domisili Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data tingkat Pendidikan responden pada Pengadilan Negeri Muara Enim Triwulan IV Periode 1 Oktober 2025 s.d 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 8
Domisili Responden

No	Domisili Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sumatera Selatan	55	61,11
2	Sumatera Barat	3	3,33
3	Sumatera Utara	10	11,11
4	Jawa Tengah	1	1,11
5	Banten	6	6,66
6	Kalimantan Barat	3	3,33
7	Sulawesi Selatan	7	7,77
8	Papua	3	3,33
	Jumlah	90	100

6. Data Layanan

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data tingkat Pendidikan responden pada Pengadilan Negeri Muara Enim Triwulan IV Periode 1 Oktober 2025 s.d 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 9
Data Layanan

No	Jenis Layanan	Frekuensi	Persentase %
1	Pidana	35	38,88
2	Perdata	8	8,88
3	Hukum/Informasi	41	45,55
4	Layanan E-court	4	4,44
5	Administrasi Umum	2	2,22
	Jumlah	90	100

B. Nilai Unsur Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai unsur kepuasan masyarakat Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai berikut

1. Unsur Persyaratan (U1)

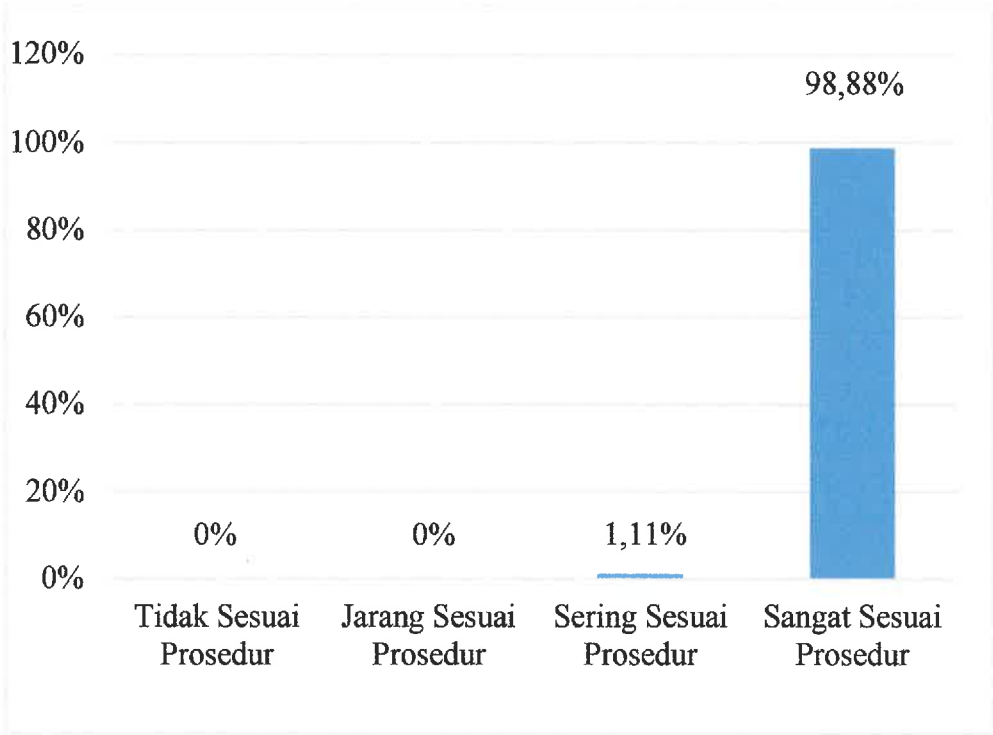
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar “3.989” berada pada interval 3.5324 – 4.00 dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Muara Enim “**Sangat Baik**”. Adapun hasil jawaban kuisisioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, Unsur persyaratan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 10
Unsur Persyaratan

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Sesuai	-	-
2	C	Kurang Sesuai	-	-
3	B	Sesuai	1	1,11
4	A	Sangat Sesuai	89	98,88
Jumlah			90	100

Berdasarkan Tabel Tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini

Gambar 1
Unsur Persyaratan



2. Unsur Sistem Mekanisme dan Prosedur (U2)

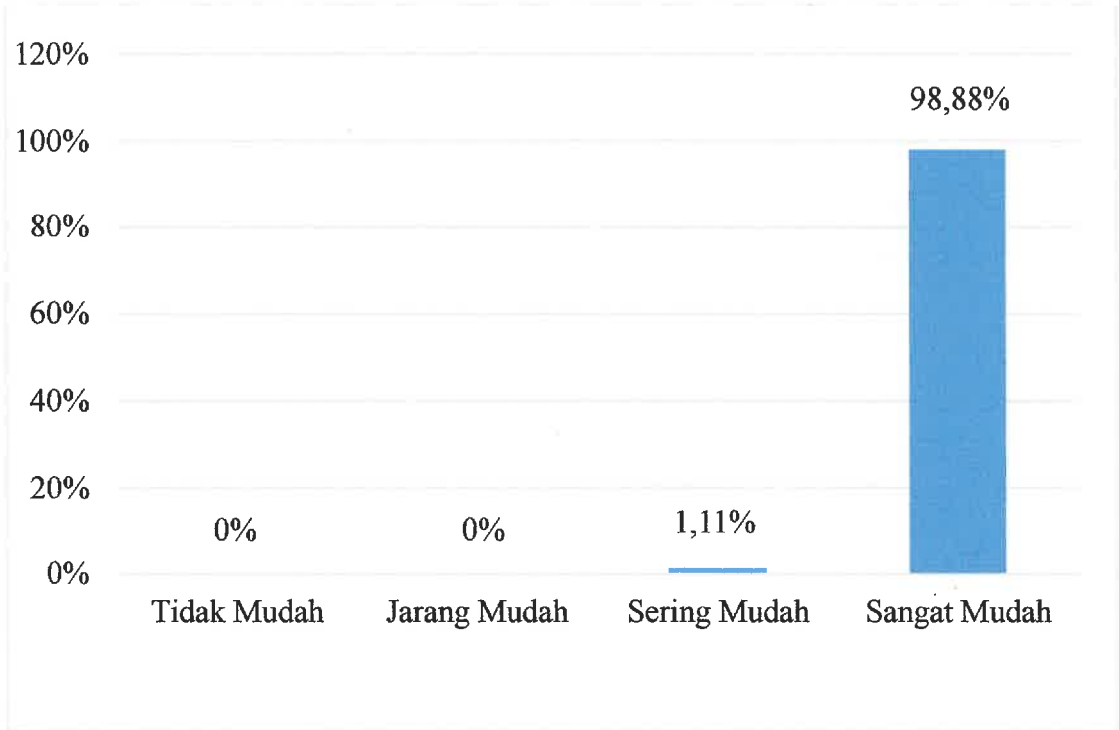
Hasil penilaian unsur sistem, mekanisme dan prosedur dengan nilai rata-rata **“3.989”** berada pada interval **3.5324 – 4.00** kategori **“Sangat Baik”**. adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 11
Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Mudah	-	-
2	C	Kurang Mudah	-	-
3	B	Mudah	1	1,11
4	A	Sangat Mudah	89	98,88
Jumlah			90	100

Berdasarkan Tabel Tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :

Gambar 2
Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur



3. Unsur Waktu Pelayanan (U3)

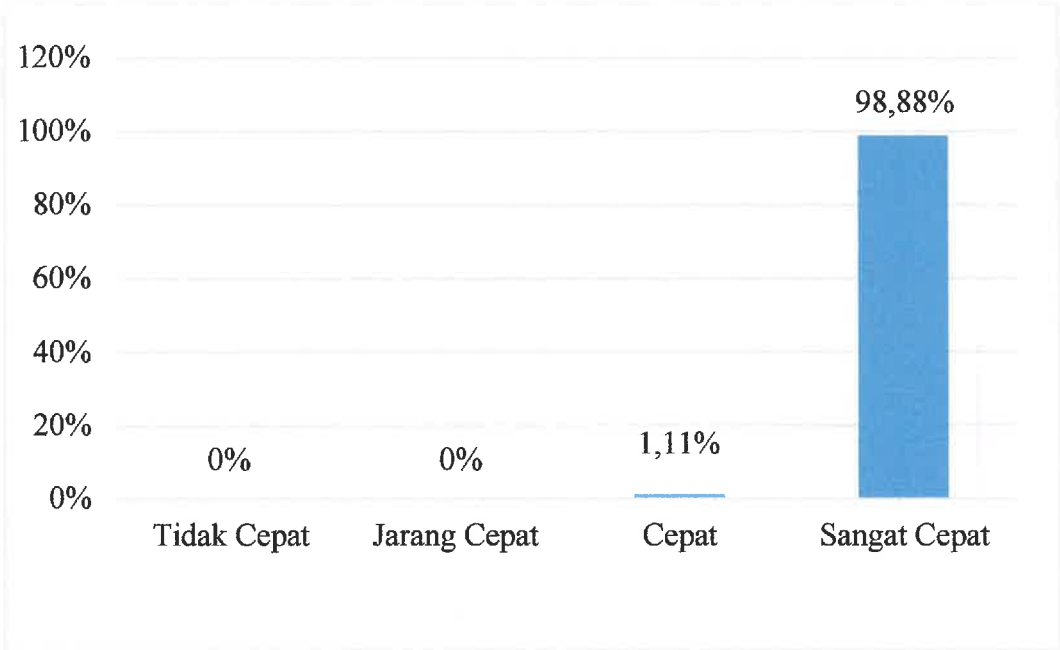
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar “3.989” berada pada internal skor 3.5324 – 4.00 kategori “Sangat Baik”. Adapun hasil kuisioner kepuasan masyarakat pengguna alayanan pengadilan, unsue Waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 12
Unsur Waktu Pelayanan

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Cepat	-	-
2	C	Kurang Cepat	-	-
3	B	Cepat	1	1,11
4	A	Sangat Cepat	89	98,88
Jumlah			90	100

Berdasarkan Tabel Tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 3
Unsur Waktu Pelayanan



4. Unsur Biaya/Tarif (U4)

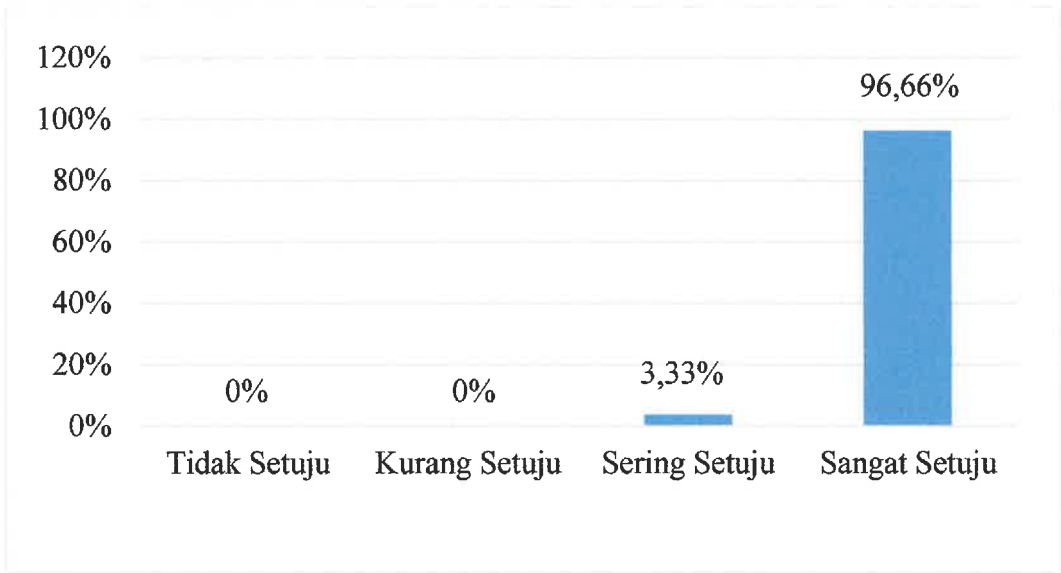
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Dirjen Badilum, hasil analisis diperoleh nilai rata-rata **“3.967”** dimana berada pada nilai interval **“3.5324 – 4.00”** dengan kategori **“Sangat Baik”**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Muara Enim unsur Biaya/Tarif disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 13
Unsur Biaya/Tarif

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Setuju	-	-
2	C	Kurang Setuju	-	-
3	B	Setuju	3	3,33
4	A	Sangat Setuju	87	96,66
Jumlah			90	100

Berdasarkan Tabel Tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 4
Unsur Biaya/Tarif



5. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)

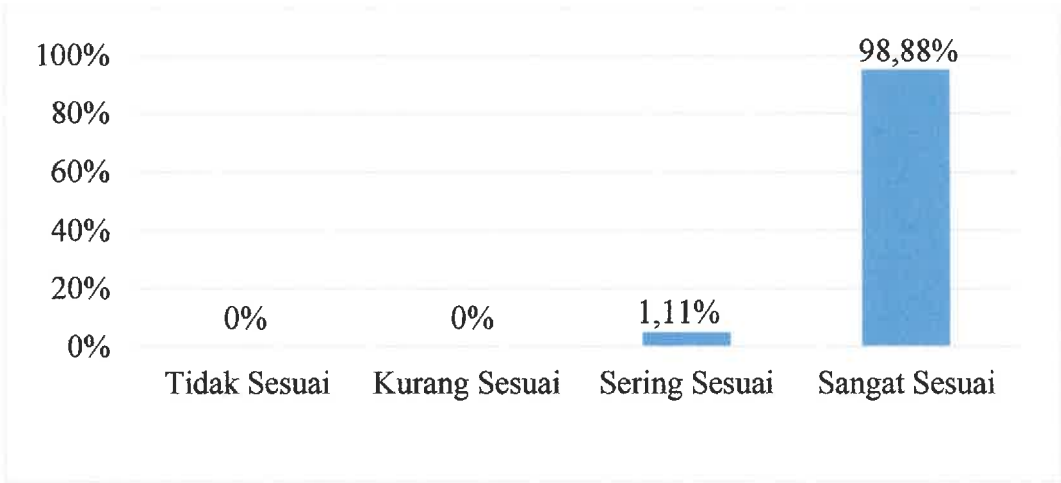
Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar **“3.989”** dimana berada pada interval skor **“3.5324 – 4.00”** dengan kategori **“Sangat Baik”**. Adapun hasil dari SISUPER pengguna layanan Pengadilan Negeri Muara Enim Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 14
Unsur Produk Sertifikasi Jenis Pelayanan (U5)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Sesuai	-	-
2	C	Kurang Sesuai	-	-
3	B	Sesuai	1	1,11
4	A	Sangat Sesuai	89	98,88
Jumlah			90	100

Berdasarkan Tabel Tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :

Gambar 5
Unsur Produk Sertifikasi Jenis Pelayanan



6. Unsur Kompetensi Pelaksana (U6)

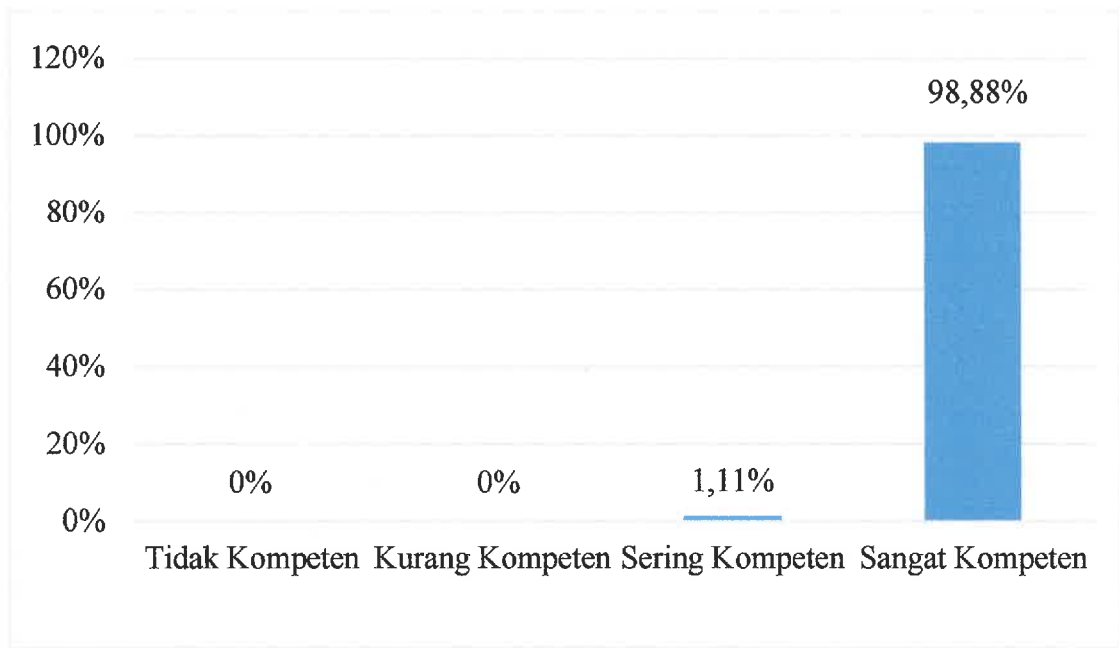
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar **“3.989”** dimana berada pada nilai interval **“3.5324 – 4.00”** dengan kategori **“Sangat Baik”**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Muara Enim Unsur Kompetensi Pelaksana disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 15
Unsur Kompetensi Pelaksana

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Kompeten	-	-
2	C	Kurang Kompeten	-	-
3	B	Kompeten	1	1,11
4	A	Sangat Kompeten	89	98,88
Jumlah			90	100

Berdasarkan Tabel Tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :

Gambar 6
Unsur Kompetensi Pelaksana



7. Unsur Perilaku Pelaksana (U7)

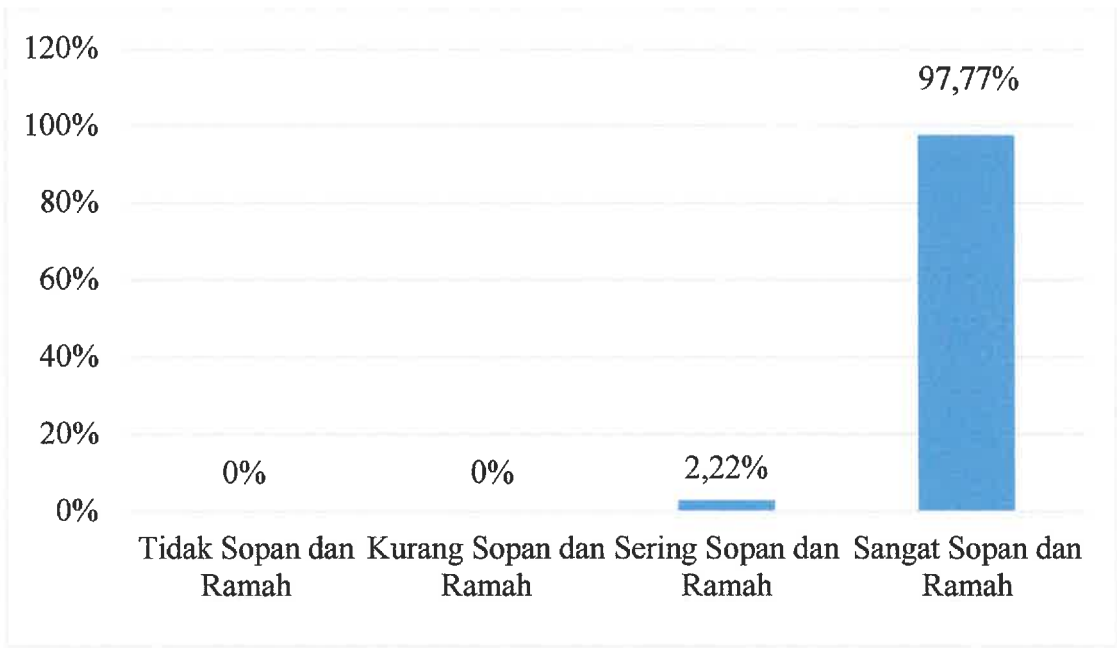
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan, dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar “3.978” berada pada nilai interval “3.5324 – 4.00” dengan kategori “Sangat Baik”. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan unsur perilaku pelaksana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 16
Unsur Perilaku Pelaksana (U7)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Sopan dan Ramah	-	-
2	C	Kurang Sopan dan Ramah	-	-
3	B	Sopan dan Ramah	2	2,22
4	A	Sangat Sopan dan Ramah	88	97,77
Jumlah			90	100

Berdasarkan Tabel Tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :

Gambar 7
Unsur Perilaku Pelaksanaan



8. Unsur Sarana dan Prasarana (U8)

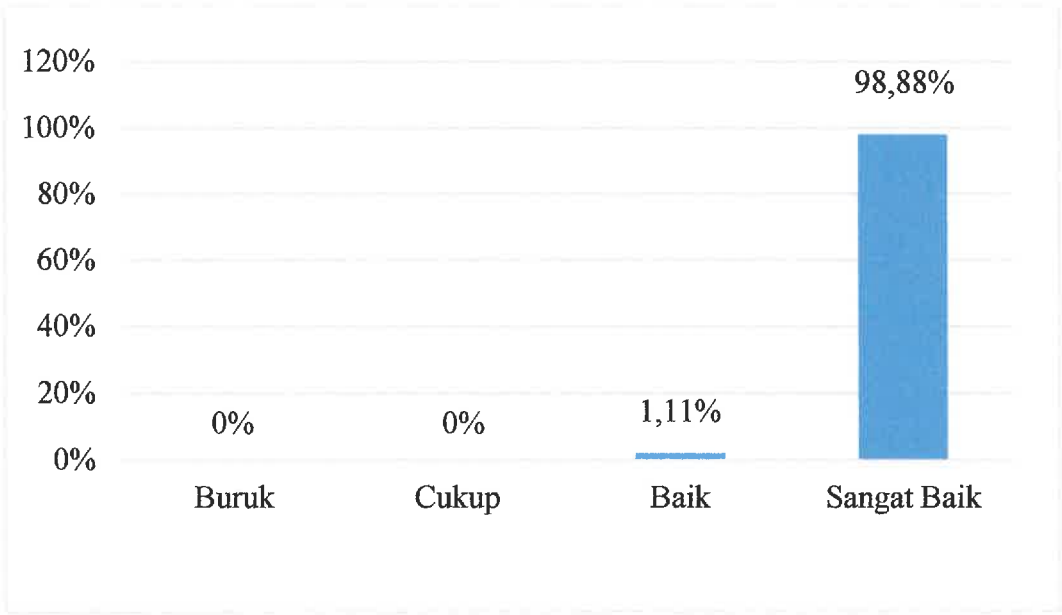
Sarana dan Prasarana adalah berupa fasilitas layanan (Peralatan) bagi penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Dari hasil analis diperoleh nilai rata-rata sebesar “3.989” berada pada nilai interval “3.5324 – 4.00” dengan kategori “**Sangat Baik**”. Adapun hasil penilaian pada kuisisioner Aplikasi SiSUPER pengguna layanan Pengadilan Negeri Muara Enim Unsur Sarana dan Prasarana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 17
Unsur Sarana dan Prasarana

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Buruk	-	-
2	C	Cukup	-	-
3	B	Baik	1	1,11
4	A	Sangat Baik	89	98,88
Jumlah			90	100

Berdasarkan Tabel Tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :

Gambar 8
Unsur Sarana dan Prasarana



9. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)

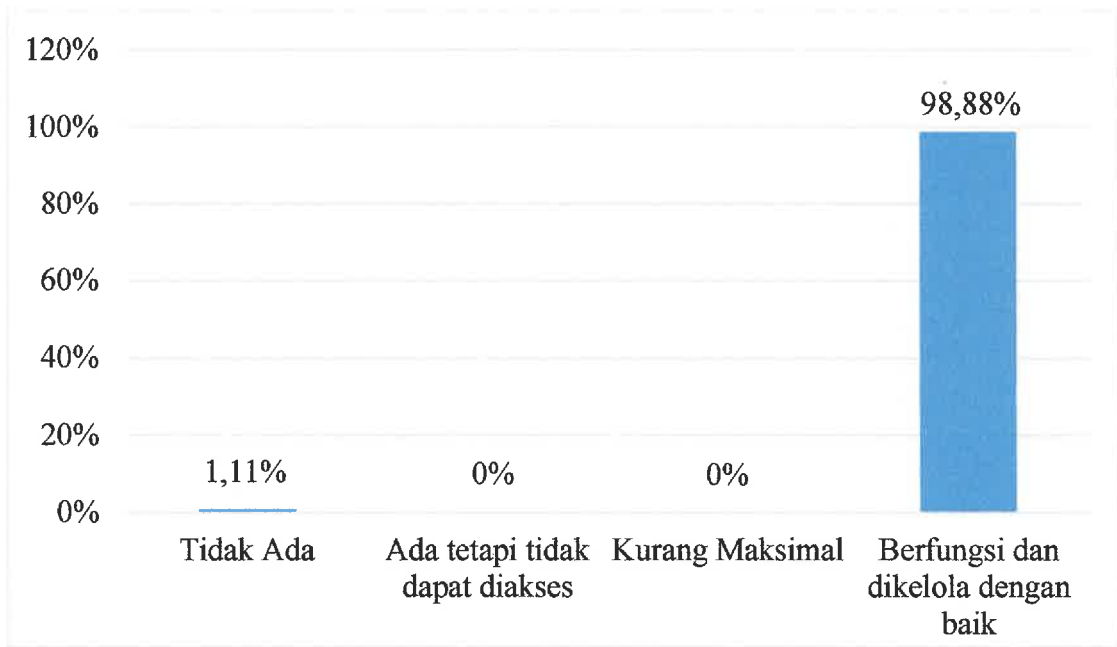
Penanganan pengaduan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analis diperoleh nilai rata-rata sebesar **“3.967”** berada pada nilai interval **“3.5324 – 4.00”** dengan kategori **“Sangat Baik”**. Adapun hasil penilaian pada kuisioner Aplikasi SiSUPER pengguna layanan Pengadilan Negeri Muara Enim Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 18
Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Ada	1	1,11
2	C	Ada tetapi tidak dapat diakses	-	-
3	B	Kurang Maksimal	-	-
4	A	Berfungsi dan dikelola dengan baik	89	98,88
Jumlah			90	100

Berdasarkan Tabel Tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :

Gambar 9
Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan



C. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Muara Enim

Berdasarkan hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Hasil nilai rata-rata dan peringkat pada setiap unsur dari Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB melalui Aplikasi SiSUPER, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 19
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB

No	Jenis Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang
U1	Persyaratan	566	3.989	0.443
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	562	3.989	0.443
U3	Waktu Pelayanan	565	3.989	0.443
U4	Biaya/Tarif	565	3.967	0.441
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	565	3.989	0.443
U6	Kompetensi Pelaksana	562	3.989	0.443
U7	Perilaku Pelaksana	568	3.978	0.442
U8	Sarana dan Prasarana	569	3.989	0.443
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	572	3.967	0.441
Jumlah			35.844	3.983
Nilai SKM (%)			3.98	

Dengan demikian, nilai Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Survei x Nilai Dasar
 = 3.983 x 25 = 3.98
- b. Mutu Pelayanan **A**
- c. Kinerja Unit pelayanan **Sangat Baik**
 Nilai Indeks Persepsi Survei Kepuasan Masyarakat 4.00 tersebut jika dikonversikan seperti dalam tabel bobot Indeks Kepuasan Masyarakat, maka nilai indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan Pengadilan Negeri Muara Enim **“Sangat Baik”** jika mengacu kepada Nilai Interval Indeks Kepuasan Masyarakat antara **3.5324 – 4.00** dengan Nilai Internal Konversi **“88.31 – 100.00”**.

D. Nilai Tertinggi Survei Kepuasan Masyarakat

Dalam peningkatan kualitas pelayanan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai 3 (tiga) unsur tertinggi Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Muara Enim Triwulan IV Periode 1 Oktober 2025 s.d 31 Desember 2025.

3 (tiga) Unsur Tertinggi Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan IV Periode 1 Oktober 2025 s.d 31 Desember 2025

No	Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Keterangan
1.	Persyaratan Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan?	572	3.989	U1
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan?	569	3.989	U2
3	Waktu Pelayanan Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan?	568	3.989	U3

3 (tiga) Unsur Terendah Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan IV Periode 1 Oktober 2025 s.d 31 Desember 2025

No	Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Keterangan
1	Tarif/Biaya Bagaimana pendapat Saudara tentang pelayanan pada Pengadilan TIDAK DIPUNGUT BIAAYA/GRATIS?	562	3.967	U4
2	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan Bagaimana pendapat Saudara tentang lama pengaduan pengguna layanan?	562	3.967	U9
3	Waktu Pelayanan Bagaimana pendapat Saudra tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan?	565	3.978	U7

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Pengadilan Negeri Muara Enim Triwulan IV Periode 1 Oktober 2025 s.d 10 Desember 2025 dengan nilai indeks sebesar 3.98/99.53% dan berada pada kategori **SANGAT BAIK**. Adapun Kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berada pada kategori Sangat Baik “3.989”
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berada pada kategori Sangat Baik “3.989”
3. Waktu Pelayanan di Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berada pada kategori Sangat “3.989”
4. Biaya/Tarif Pelayanan di Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berada pada kategori Sangat Baik “3.967”
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berada pada kategori Sangat Baik “3.989”
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berada pada kategori Sangat Baik “3.989”
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berada pada kategori Sangat Baik “3.978”
8. Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berada pada kategori Sangat Baik “3.989”
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berada pada kategori Sangat Baik “3.967”

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil nilai survey kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Muara Enim Periode 1 Oktober 2025 s.d 31 Desember 2025 dengan nilai indeks sebesar 3.98/99.57% dan berada pada kategori Sangat Baik oleh karena itu, capaian yang telah didapatkan harus dipertahankan dan kedepannya agar pelayanan terus ditingkatkan selain itu supaya lebih baik lagi dalam menjalankan survey petugas PTSP diharapkan mendampingi responden dalam pengisian survey.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

[illegible]

Perhitungan Sederhana

Perhitungan ini akan menghasilkan laporan yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Informasi yang akan dihasilkan adalah:

- 1. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan
- 2. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan
- 3. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan
- 4. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan
- 5. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan

Kategori	Jumlah	Total
Layanan Pidana	35	35
Layanan Perdata	8	8
Layanan Hakara / Informasi	41	41
Layanan Administrasi Umum	2	2
Layanan e-Court	4	4

[illegible]

DATA RESPONDEK SKM
PERIODE TRIWULAN IV Periode I OKTOBER 2025 S.D 31 DESEMBER 2025

No	Nama/Kode Responden	No. HP	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Waktu Rekam
1	Sarnayati	No. HP : 088269443841	SUMATERA SELATAN	51 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 Desember 2025
2	Widya Safitri Azlin	No. HP : 85263269395	RIAU	29 Tahun	SIPNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15 Desember 2025
3	Nia Susanti	No. HP : 85263044427	RIAU	36 Tahun	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15 Desember 2025
4	Elisman Harefa	No. HP : 85310843001	SUMATERA UTARA	38 Tahun	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 Desember 2025
5	Budidi Dawolo, S.H.	No. HP : 82166081289	SUMATERA UTARA	37 Tahun	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 Desember 2025
6	Agus-harnius Zega, S.H., M.H.	No. HP : 85314155487	SUMATERA UTARA	39 Tahun	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 Desember 2025
7	Magdalena Zebua, S.H.	No. HP : 82245978802	SUMATERA UTARA	35 Tahun	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 Desember 2025
8	MirzaI Saqutra	No. HP : 085366777167	SUMATERA SELATAN	35 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Desember 2025
9	Desy Angraini	No. HP : 087743772331	SUMATERA SELATAN	40 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Desember 2025
10	Kadi	No. HP : 085697347439	SUMATERA SELATAN	40 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Desember 2025
11	SELFIANI VERONIKA LAOLI	No. HP : 85353255200	SUMATERA UTARA	35 Tahun	SMUWIRSAUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Desember 2025
12	Okta Firmansyah	No. HP : 083164447834	SUMATERA SELATAN	33 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Desember 2025
13	Faruk Rihajasa	No. HP : 123	JAWA TENGAH	23 Tahun	SPNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Desember 2025
14	Gracia Eliertha Zebua	No. HP : 82364185836	SUMATERA UTARA	28 Tahun	SITENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Desember 2025
15	Atria Hulu	No. HP : 81370680775	SUMATERA UTARA	53 Tahun	SMUPNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Desember 2025
16	Yautilo Gea	No. HP : 8575230996	SUMATERA UTARA	63 Tahun	S2SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Desember 2025
17	Pelita Dwi Putra Zebua	No. HP : 81298877943	SUMATERA UTARA	30 Tahun	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Desember 2025
18	Pelita Dwi Putra Zebua	No. HP : 81298877943	SUMATERA UTARA	30 Tahun	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Desember 2025
19	Revensa	No. HP : 082184382562	SUMATERA SELATAN	27 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Desember 2025
20	M.rezi Afandi	No. HP : 81382210482	SUMATERA BARAT	25 Tahun	SIWIRSAUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 November 2025
21	Hamidah	No. HP : 81266094242	SUMATERA BARAT	50 Tahun	SIWIRSAUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 November 2025
22	Ridho Budiman	No. HP : 082284253596	SUMATERA BARAT	24 Tahun	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 November 2025
23	Heni Hertika	No. HP : 083164447834	SUMATERA SELATAN	44 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 November 2025
24	Harvani	No. HP : 85383389393	SUMATERA SELATAN	40 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 November 2025
25	Enjelina	No. HP : 082184387246	SUMATERA SELATAN	24 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 November 2025
26	Hadi Hasrul	No. HP : 85367607351	SUMATERA SELATAN	41 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 November 2025
27	M. Risfan Yara	No. HP : 82223556812	SUMATERA SELATAN	30 Tahun	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 November 2025
28	RABENSYA	No. HP : 081243015532	SUMATERA SELATAN	37 Tahun	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 November 2025
29	Sunata Bagio	No. HP : 085376816859	SUMATERA SELATAN	22 Tahun	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 November 2025
30	Asmara Dewi	No. HP : 085273374968	SUMATERA SELATAN	32 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 November 2025
31	Helwin Riza	No. HP : 081273422099	SUMATERA SELATAN	40 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 November 2025
32	Widia Asnuri	No. HP : 81539327419	SUMATERA SELATAN	37 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 November 2025
33	Desi Susanti	No. HP : 81379269670	SUMATERA SELATAN	44 Tahun	SMPLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 November 2025
34	CIK DEHAR	No. HP : 85212579585	SUMATERA SELATAN	66 Tahun	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 November 2025
35	Fitrida Auggraini	No. HP : 85273972334	SUMATERA SELATAN	22 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 November 2025
36	Larasati	No. HP : 82181050554	SUMATERA SELATAN	19 Tahun	SDLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 November 2025
37	Endang Agustian	No. HP : 85384559729	SUMATERA SELATAN	35 Tahun	SDLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 November 2025
38	Holia	No. HP : 85836710155	SUMATERA SELATAN	43 Tahun	SDLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 November 2025
39	Fredi Febriansyah	No. HP : 85268378317	SUMATERA SELATAN	33 Tahun	SIWIRSAUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 November 2025
40	Heri Sulaiman	No. HP : 82182132971	SUMATERA SELATAN	25 Tahun	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 November 2025
41	Feriansah	No. HP : 85768378317	SUMATERA SELATAN	31 Tahun	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 November 2025
42	INTAN PUTRI	No. HP : 085220913377	SUMATERA SELATAN	30 Tahun	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 November 2025
43	Della Aslani	No. HP : 085769184167	SUMATERA SELATAN	30 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 November 2025
44	SANTRIANI	No. HP : 081377674921	SUMATERA SELATAN	33 Tahun	SIPNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 November 2025
45	Pakam Tambang	No. HP : 85267646576	SUMATERA SELATAN	21 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 November 2025
46	AGUSTRIADI TOMMY. M	No. HP : 085171121774	KALIMANTAN BARAT	33 Tahun	SMUTNI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 November 2025
47	ANTONIUS JERIK	No. HP : 085751974924	KALIMANTAN BARAT	19 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 November 2025
48	Dvo	No. HP : 83130910160	SUMATERA SELATAN	20 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13 November 2025
49	Igo Aljopa	No. HP : 85213302149	SUMATERA SELATAN	27 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13 November 2025
50	Lena Marlana	No. HP : 082171942264	SUMATERA SELATAN	38 Tahun	SDLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 November 2025
51	HUSNOL ARIFIN	No. HP : 082195190824	KALIMANTAN BARAT	50 Tahun	SMUPNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 November 2025
52	Aurora Putri Andeli	No. HP : 82186584707	SUMATERA SELATAN	21 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 November 2025

[illegible]

BOBOT LKM	NILAI	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
TIDAK BAIK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KURANG BAIK	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAIK	3	1	1	1	3	1	1	2	1	0
SANGAT BAIK	4	89	89	89	87	89	89	88	89	89